



SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 73 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4/2021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut BAPPERIDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo.
4. Kepala BAPPERIDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo
5. Sekretariat adalah Sekretariat BAPPERIDA.
6. Sekretaris BAPPERIDA yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada BAPPERIDA.

8. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada BAPPERIDA.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja pada BAPPERIDA yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada BAPPERIDA yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Perencanaan Pembangunan adalah proses untuk mengarahkan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu dalam keadaan sosial ekonomi yang lebih baik.
12. Riset adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menerjemahkan data atau informasi secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman terhadap suatu fenomena.
13. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
14. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
15. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
16. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan perekayasaan, Inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
17. Inovasi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan Pengembangan produk atau proses.
18. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan, ekonomi dan/atau sosial.
19. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

20. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
21. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
22. Pejabat Pelaksana yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana pada Instansi Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

BAPPERIDA dipimpin oleh Kepala BAPPERIDA yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

BAPPERIDA bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

BAPPERIDA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

- c. pelaksanaan koordinasi bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- e. pelaksanaan administrasi Badan bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BAPPERIDA, terdiri atas:
 - a. Kepala BAPPERIDA;
 - b. Sekretariat;
 - c. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
 - d. bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - e. bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - f. bidang Riset dan Inovasi Daerah;
 - g. UPT; dan
 - h. kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan susunan organisasi BAPPERIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala BAPPERIDA

Pasal 6

Kepala BAPPERIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPERIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPERIDA.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, bertugas memberikan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan BAPPERIDA.

Pasal 9

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
- d. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- e. pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BAPPERIDA sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Subbagian umum dan kepegawaian; dan
 - b. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, bertugas:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis;
 - b. memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;

- c. melakukan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi; dan
 - d. menyelenggarakan pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyelenggarakan administrasi barang milik Daerah;
 - b. menyelenggarakan administrasi umum;
 - c. menyelenggarakan pengadaan barang milik Daerah;
 - d. menyediakan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah;
 - e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik Daerah;
 - f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
 - g. menyelenggarakan administrasi organisasi, kehumasan dan hukum; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Keempat
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 12

Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPERIDA.

Pasal 13

Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan pendanaan, analisa data dan informasi, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

Pasal 14

Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan program kerja di bidang perencanaan dan pendanaan, analisa data dan informasi, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang perencanaan dan pendanaan, analisa data dan informasi, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pendanaan, analisa data dan informasi, sistem informasi pembangunan Daerah serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
- d. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pendanaan, analisa data dan informasi, sistem informasi pembangunan Daerah serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan pendanaan , analisa data dan informasi, sistem informasi pembangunan Daerah serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BAPPERIDA sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kelima

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 15

Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPERIDA.

Pasal 16

Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

Pasal 17

Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan program kerja di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia ;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia ;

- d. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BAPPERIDA sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keenam
Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam,
Infrastuktur dan Kewilayahan

Pasal 18

Bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastuktur dan kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPERIDA.

Pasal 19

Bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastuktur dan kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bertugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastuktur dan kewilayahan.

Pasal 20

Bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastuktur dan kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan program kerja di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastuktur dan kewilayahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastuktur dan kewilayahan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastuktur dan kewilayahan;
- d. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastuktur dan kewilayahan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastuktur dan kewilayahan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BAPPERIDA sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Ketujuh
Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 21

Bidang Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPERIDA.

Pasal 22

Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 bertugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Inovasi dan Inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Pasal 23

Bidang Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan program kerja di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, Inovasi dan Inovasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, Inovasi dan Inovasi ;
- c. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah;
- e. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, Inovasi dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Daerah;

- f. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi Penelitian lainnya di daerah;
- g. penyelenggaraan koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, Inovasi dan Inovasi;
- i. pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BAPPERIDA sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kedelapan UPT

Pasal 24

- (1) UPT dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan BAPPERIDA.
- (2) Pembentukan UPT dilakukan dengan terlebih dahulu membuat kajian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BAPPERIDA.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

- (1) Pada BAPPERIDA dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (5) Kedudukan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jenis dan jenjang kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembinaan terhadap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Selain jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan Jabatan Fungsional terdapat Pelaksana.
- (2) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian di lingkungan BAPPERIDA diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Kepala BAPPERIDA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT, Pejabat Fungsional dan Pelaksana diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

BAPPERIDA menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 30

Kepala BAPPERIDA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT, Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam melaksanakan tugas berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 31

- (1) Kepala BAPPERIDA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT, Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan BAPPERIDA.

Pasal 32

Kepala BAPPERIDA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT, Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 33

- (1) Kepala BAPPERIDA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Kepala BAPPERIDA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT, Pejabat Fungsional dan Pelaksana menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (4) Kepala BAPPERIDA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menyampaikan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala BAPPERIDA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala UPT dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 136 Seri D Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 29 November 2024

BUPATI PURWOREJO,

PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH

Ttd

Pembina Tk.I

NIP 19750829 199903 1 005

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 29 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

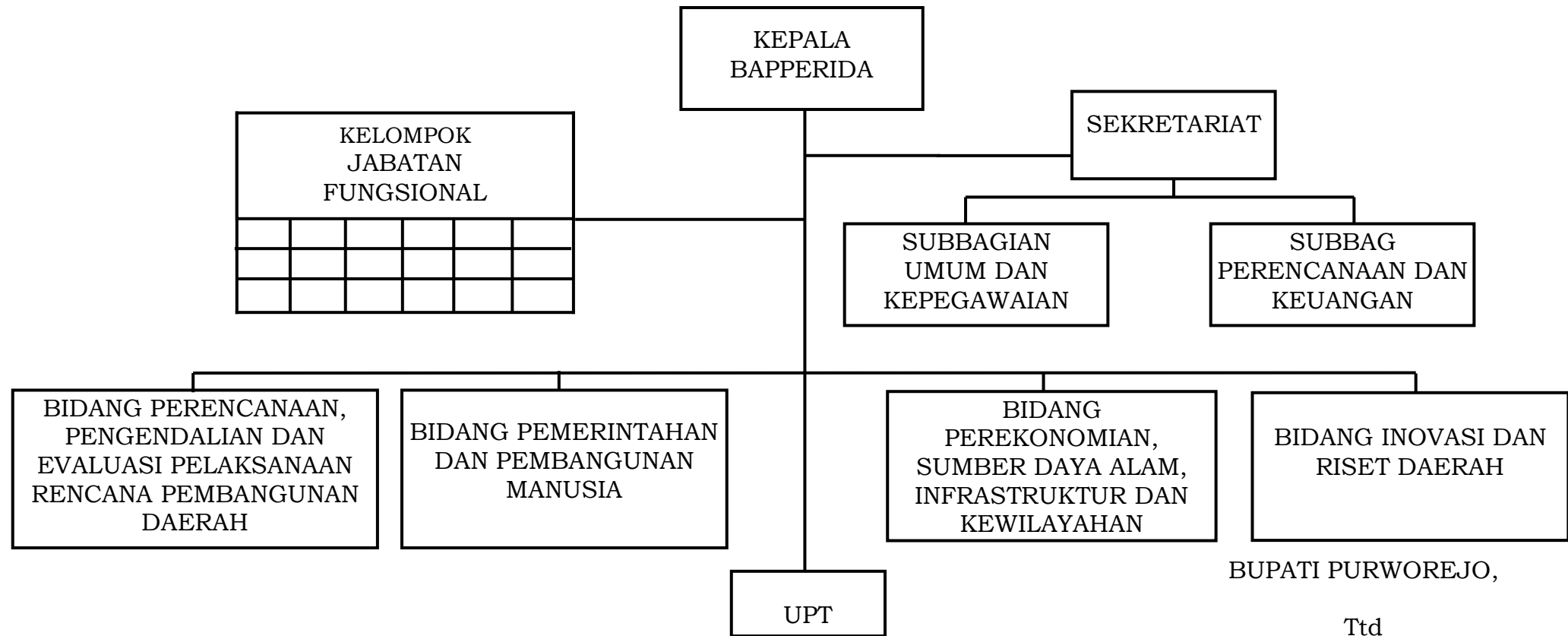
R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2024 NOMOR 73 SERI D NOMOR 5

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 73 TAHUN 2024
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
 INOVASI DAERAH KABUPATEN PURWOREJO



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
 KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI